

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ainal Hadi dan Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- A.R Sujono dan Bony Daniel. (2008). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.S Alam dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Agnew. (1992). *Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency*. Criminology.
- Alifia, Ummu. (2020). *Apa Itu Narkotika Dan Napza?* Alprin.
- Arief, Barda Nawawi. (2010) *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arrasjid, Chainur. (1998) *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*. Medan: KSHM FH USU.
- Eleanora dan Fransiska Novita. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. (2018). *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Hasan, M Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ketut Rai Sethiabudi dan Made Swardhana. (2016). *Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Buku Ajar Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Maria Febriana et al. (2025) *Pengantar Kriminologi*. Banten: Sada Media Pustaka.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Nurul Qamal dan Farah Syah R. (2020) *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Patmawanti, Besse. (2023). *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara.
- Rumadan, Ismail. (2021) *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia.
- Sahat, Maruli. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Cattleya Darmaya Fortuna.

- Sari, A., Dahlan, D., Tuhumury, R. A., Prayitno, Y., Willem H, S., Supiyanto, S., & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-dasar metodologi Penelitian*.
- Simatupang, and Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Siswosoebroto, Koesriani. (2009). *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta: USakti.
- Sugiarto, Totok. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sujono, A.R, and Bony Daniel. (2008). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Grafindo Persada.

Jurnal

- Claudio A. Kermite. "Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* VI, no. 4 (2017): 145–50.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.
- Hasibuan, Edi Saputra, and Clara Ignatia Tobing. "Prevention of Criminal Acts of the Drug Trade through the Internet Media Based on Positive Law in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 1 (2022): 206–13.
- Jainah, Zainab Ompu, Anggalana Anggalana, and Rachmad Kurniawan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor. 17/Pid.Sus/2019/Gns)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.560>.
- Koeswanto, Eka Sakti, Riswandi Riswandi, and Ahmad Redi. "Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality." *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 78–86.
- Mubarrak, Naufal Zaki. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/PID.SUS/2020/PN.SBR. Tentang Perumufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkoba" Volume 2 N (2022): 128.
- Nurdia, Herman Balla, and Suardi. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 1–10. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/234%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/234/161>
- Pranata, Agung Triadami. "Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2407–27
- Sinaga, Agus Pranata, Anggreini Atmei Lubis, and Riswan Munthe. "Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 10–18.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum, and (BPHN). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

BERITA/INTERNET

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2023

Mappanyompa, Andi Baso. "Selama 2023, BNNP Sulsel Sita 7,9 Kilogram Sabu Dan 13 Kilogram Ganja," 2023. <https://www.sulselsatu.com/2023/12/23/news/selama-2023-bnnp-sulsel-sita-79-kilogram-sabu-dan-13-kilogram-ganja.html?>

Maga, Anwar. "BNN: Sulsel Darurat Narkoba Urutan Kelima Di Indonesia," n.d. <https://makassar.antaranews.com/berita/577078/bnnp-sulsel-darurat-narkoba-peringkat-lima-se-indonesia?>